

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat penciptaan manusia di dalam ajaran Islam hanyalah untuk beribadah. Ibadah berdasarkan pelaksanaannya ada yang berdimensi individu dan ada yang berdimensi sosial.

Di antara ibadah yang memiliki dimensi individu yaitu: shalat, puasa dan ibadah haji. Ibadah yang termasuk ke dalam dimensi sosial yaitu: shadaqah jariah, zakat, infak dan wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang berdimensi individu maupun sosial. Hal ini karena di samping seseorang melaksanakan ibadah untuk dirinya sendiri, juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang berdimensi sosial. Hal ini terbukti bahwa manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Adapun sebagian sarana dan prasarana yang dihasilkan dari harta wakaf yaitu: mesjid, pesantren, rumah sakit dan, sarana prasarana lainnya yang dibangun dari hasil pendayagunaan harta wakaf.

Keberadaan harta wakaf sebagai salah satu penunjang terhadap kemajuan dan perkembangan Islam di beberapa daerah mengalami permasalahan-permasalahan yang bertolak belakang dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dilakukan baik oleh wakif, ahli waris wakif, nadir maupun ahli waris nadzir dengan berbagai alasan. Di antara permasalahan tersebut yaitu: penyerobotan tanah wakaf, pengambilan harta wakaf, gugatan tanah wakaf dan penjualan tanah wakaf.

Penyerobotan tanah wakaf terjadi di Desa Djati kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. (Ujang Abdurrohman: 2006). Kasus yang terjadi yaitu adanya dugaan penjualan tanah wakaf Mama Ape yang dilakukan oleh nadzir wakaf yaitu Endang. H, sehingga memicu adanya penyerobotan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris wakif H. Ismail.

Latar belakang penyerobotan tanah wakaf Mama Ape oleh ahli waris diawali dengan nadzir (Endang. H.) mempunyai utang yang bersifat pribadi, kemudian berimbas pada kebutuhan materi sehingga berakhir dengan adanya dugaan penjualan sebagian tanah wakaf Mama Ape. Namun, disisi lain ahli waris wakif juga beralasan bahwa keinginan untuk memiliki tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadinya karena sudah tidak memiliki apa-apa.

Kasus mengenai perwakafan juga terjadi di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yaitu adanya penarikan tanah wakaf oleh ahli waris. (Khaeriyah:2005). Kasusnya yaitu ahli waris menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tuanya. Ketika tanah wakaf tersebut ditarik oleh ahli waris, diatasnya telah berdiri sarana pendidikan.

Proses penarikan tanah wakaf tersebut terjadi pada tahun 1998 setelah pada tahun 1997 wakif meninggal dunia. Alasan yang dikemukakan oleh ahli waris ialah bahwa ahli waris menganggap tanah tersebut milik orang tuanya dan setelah orang tuanya meninggal dunia, maka tanah itu menjadi miliknya, karena ia adalah pewaris tunggal dan tanah itu bukanlah tanah wakaf karena tidak ada sertifikat tanah wakaf dan tidak adanya saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Kasus lain terhadap tanah wakaf terjadi di Desa Mekarsari Kecamatan Rancasari yaitu adanya gugatan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris (Eneng Aisyah Madani:2006). Dalam kasus ini, karena adanya kesalahan dalam administrasi pendaftaran tanah wakaf. Berawal dari kesalahan itu, kemudian salah seorang ahli waris menggugat tanah wakaf tersebut dan mengharapkan agar tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai tanah warisan.

Penjualan tanah wakaf terjadi di Dewan Keluarga Mesjid Dusun Nanggerang Desa Gereba Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. (Tatang Setiawan Ade Saputra:1996). Kasus ini berawal dari terjadinya perwakafan tahun 1991 yang dilakukan oleh wakif bapak TB berupa tanah kebun kepada DKM dengan disaksikan beberapa orang saksi dan mendapatkan akta wakaf dengan nomoe 10.19.08.07.100097. pada tahun 1992 bapak TB meninggal dunia. Pada tahun 1993 DKM memprakarsai renovasi mesjid dengan dana dari swadaya masyarakat. Tetapi ketika renovasi selesai sekitar 75 %, renovasi terhenti karena kurang dana. Maka, untuk mencukupi kekurangan dana tersebut, DKM menjual tanah wakaf tersebut tanpa prosedur yang diharuskan dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI.

Menurut Sayid Sabiq (1987:162), "Bila seseorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplak wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalunya, dewasa, merdeka dan tidak terpaksa. Untuk terjadinya wakaf, tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi".

Menurut Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah yang diterjemahkan oleh Masykur (2007:635) dinyatakan bahwa:

“Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud dengan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya”.

Keberadaan tanah wakaf yang disalahgunakan tidak sesuai dengan ketentuan perwakafan. Pada pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan kasus pengambilan tanah wakaf Narti Nawawi (wakif) yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di DKM 2 Al Husna, Dusun Cijoho, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Pengambilan tersebut dilakukan oleh keluarga ahli waris wakif. Tanah yang diwakafkan oleh wakif seluas 147 M². Adapun tanah yang diambil oleh keluarga wakif yaitu tanah yang masih kosong seluas 65 M², sebagian tanah wakaf tersebut telah di gunakan untuk membangun sebuah mesjid dengan nama mesjid al-Husna. Bahkan, peresmian mesjid tersebut di lakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku.

Pengambilan tanah wakaf tersebut pernah dilakukan dua kali. Pengambilan pertama di lakukan oleh Sumarna tetapi gagal, karena ketika ditanyakan ke KUA Cipaku ternyata sudah bersertifikat. Pengambilan kedua di lakukan oleh Ahis, pada pengambilan yang kedua, tanah wakaf tersebut berhasil diambil meskipun sudah di

lakukan ikrar wakaf pada tanggal 13 November 1991, No. 222/wk/ii/91 dibuat dan di hadapan PPAIW Kecamatan Cipaku. Bahkan sudah disertifikatkan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 16 Januari 1992.

Dengan adanya pengambilan tanah wakaf yang telah bersertifikat, keadaan tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini nadzir mempunyai bukti yang kuat. Di sisi lain, keluarga wakif yang melakukan pengambilan tanah tersebut karena tanah tersebut dianggap tidak termasuk tanah yang diwakafkan oleh wakif. Dengan demikian, keberadaan tanah wakaf itu termasuk ke dalam tanah sengketa.

Keberadaan tanah wakaf yang bersengketa tersebut sangat penting untuk diteliti. Hal ini untuk mengetahui bagaimana praktek perwakafan yang sebenarnya di lapangan? apa sebenarnya yang sering menjadi masalah dalam perwakafan? mengapa masalah tersebut bisa muncul dan bagaimana kedudukan wakaf tersebut menurut hukum perwakafan? di samping itu, penelitian juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang perwakafan, sehingga kemungkinan permasalahan yang menyangkut perwakafan dapat dihindari.

Di dalam pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang perwakafan, dijelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini berarti bahwa tanah wakaf yang telah diwakafkan dan diikrarkan tidak dapat diambil kembali.

Dengan adanya kasus pengambilan tanah wakaf oleh keluarga wakif di Dusun Cijoho, telah menimbulkan suatu masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan ditulis ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "*SENGKETA TANAH WAKAF ANTARA KELUARGA WAKIF DENGAN NAZIR (Kasus di DKM 2 al-Husna Dusun Cijoho, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, timbul beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa latar belakang terjadinya pengambilan tanah wakaf oleh keluarga wakif di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Sajum Iskandar (nadzir) dalam menangani masalah pengambilan tanah wakaf yang dilakukan oleh keluarga wakif di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal berikut, yakni:

- a. mengetahui latar belakang pengambilan tanah wakaf yang dilakukan oleh keluarga wakif di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- b. mengetahui tindakan yang dilakukan nazdir dalam menangani masalah pengambilan tanah wakaf di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;

- c. mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tugas dan tanggung jawab Sajum Iskandar sebagai nadzir di DKM 2 al-Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara akademis, diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran tentang aplikasi perwakafan dan permasalahannya secara riil di lapangan.
- b. Secara umum dapat memberikan informasi baik bagi nazir atau yang berkepentingan, bagaimana sebenarnya aplikasi perwakafan dan permasalahannya secara riil di lapangan? supaya diambil tindakan yang dapat mengurangi terjadinya permasalahan dalam praktek perwakafan.

D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT sebagai pencipta telah mengatur seluruh kehidupan, baik hubungan antara manusia dengan pencipta (*hablum min Allah*), maupun hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum min annas*). Semua yang dilakukan mengacu terhadap tujuan diciptakannya manusia yaitu beribadah kepada Allah SWT.

“Wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan wakafa- yakifu-wakfan artinya habasa-yahbasu-habsan. Menurut istilah syara’ wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah” (Sayyid Sabiq, 1987:148). Dalam hal ini wakif yang mewakafkan harta bendanya untuk dikekalkan dan peruntukannya harus sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf merupakan salah satu kebaikan yang dilakukan dengan jalan memberikan harta benda. Jika seseorang memberikan harta benda wakaf, maka ia

telah melakukan kebaikan yaitu menjadikan peruntukan harta benda wakaf itu untuk kepentingan umat Islam atau untuk kepentingan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun dasar hukum yang dijadikan petunjuk umum adanya wakaf yaitu: 1.

Qur'an surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (DEPAG: 2005).

2. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (DEPAG, 2005: 40).

3. Quran Surat al-Hajj, 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (DEPAG: 2005)

Sedangkan hadits yang dijadikan rujukan dalam wakaf yaitu:

عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال (اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوه. (رواه مسلم).

“Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya rasul Allah Saw. Bersabda: “apabila anak keturunan adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya, kecuali (yang tidak terputus adalah) dari ketiga amal berikut: (i) sedekah jariyah, (ii) ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan kepada orang lain (iii) anak saleh yang mendoakan anak adam itu“(Muslim. Tt: 7).

Hadits lain yang menunjukkan dasar hukum lembaga wakaf sebagaimana di kutif oleh Juhaya S Praja (1997: 9) lain yaitu:

عن ابن عمر قال: اصاب عمر ارضا بخيبر، فأتى النبي ص يستأجره فيها فقال: يا رسول الله، انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب ما لا قط هو انفس عندى منه. قال (ان شئت حبست اصلها وتصدق بها) قال: فتصدق بها عمر: انه لا يباع اصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها فى الفقراء، وفا لقربى، وفى الرقاب، وفى سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لاجنح عل من وليها ان يا كل منها با لمعروف، ويطعم صديقا غير متموا، ما لا متفق عليه. واللفظ لمسلم.

“Dari ibn Umar r.a. , dia berkata: “ Umar mendapatkan sebidang tanah di khaibar, kemudian dia mendatangi rasul Allah Saw, seraya umar meminta saran kepada rasul, katanya: “ya rasul Allah! Sesungguhnya aku mendapatkan bagian sebidang tanah di khaibar, yang menurutku saya tidak mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya. Rasul Allah menjawab:” kalau kamu berkenan tahanlah (wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata: “setelah itu kemudian Umar-pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; seraya umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, diwariskan, dan tidak pula

dihibahkan; kemudian Umar mendedekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebas budak, sabilillah, ibn as sabil dan para tamu. Tidak berdosa (terlarang) mana kala pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik (patut/layak) dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud hendak) mengumpulkan harta (hadis mutafak alaih, yang lupalnya dari Muslim)".

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi (2005:241), bahwa:

“Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khathab terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang perwakafan yaitu:

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual/belikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk pembuatan baik menurut ajaran agama Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekadar perlu dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan”.

Berdasarkan ayat-ayat mengenai perwakafan, yaitu *al-birru* yang artinya kebaikan, jika dihubungkan dengan tanah wakaf, maka ketika terjadi penarikan atau pengambilan berarti nilai kebaikan dari tanah wakaf tersebut tidak ada. Oleh karena itu, nilai dari kebaikan harta benda wakaf untuk wakif tidak ada.

Jika terhadap harta benda wakaf terjadi penjualan, penarikan, penyerobotan dan kasus-kasus lainnya, kemudian dihubungkan dengan ayat tersebut, maka ketika seseorang melakukan perwakafan dengan tujuan mendapatkan kebaikan, dan terhadap tanah wakaf tersebut diambil, dijual atau digantikan terhadap hak lainnya, maka nilai dari wakaf tersebut tidak ada karena benda wakafnya tidak ada.

Demikian juga berdasarkan hadis dari Ibn Umar, bahwa harta wakaf bersifat selamanya. Sehingga jika terjadi pengambilan, penjualan maka keberadaan harta

wakaf akan hilang. Demikian juga dengan pahala yang diharapkan oleh wakif akan terus mengalir akan menjadi putus, karena unsur pokok dari harta wakaf telah hilang.

Apabila harta telah diwakafkan, maka kepemilikan harta terlepas dari milik wakif dan tidak pula berpindah ke badan usaha atau organisasi yang menjadi Nadzir. Tetapi harta benda itu menjadi milik Allah. Menurut M. Moh. Ali sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali (1988: 83). “Barang yang sudah diwakafkan tidak boleh lagi diganggu gugat oleh yang mewakafkannya, karena kepemilikannya telah kembali kepada Allah SWT”.

Penyelenggaraan wakaf (*insya'al wakf*) harus memenuhi empat unsur sebagaimana yang disepakati jumhur ulama (Juhaya S Praja. 1997:27). Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. *Wakif*, yakni pihak yang menyerahkan wakaf.
2. *Mawkuf'alaih*, yakni pihak yang disertai wakaf.
3. *Mawkufbih*, yakni benda atau manfaat yang diwakafkan.
4. *Sighat atau Ikrar*, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif.

Bila seseorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini, tidak diperlukan adanya penerimaan dari yang diwakafi (Sayid Sabiq, 1987 :162).

Ahmad Rafiq (2003: 515) menyatakan adalah suatu tindakan yang ironis, jika seseorang yang telah mewakafkan hartanya, kemudian menarik kembali harta wakafnya. Oleh karena itu, seorang wakif harus benar-benar mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya, termasuk pertimbangan dari ahli

waris agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari. Wakaf merupakan tindakan kebaikan yang murni mengharapkan ridha Allah. Maka wakif harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta benda milik sempurna, tanpa ada paksaan dari siapapun. Selain itu diharuskan adanya saksi dan petugas untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi seperti Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Badan Pertanahan memiliki peran positif dalam pelaksanaan perwakafan.

Agar terjaminnya perwakafan, maka wakif harus membuat sertifikat wakaf kepada Badan Pertanahan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah kepala KUA Kecamatan. Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut .(Adijani Al Alabij, 2002:37).

Fungsi pendaftaran wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Kalau peraturan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, efeknya akan positif bagi pengembangan perwakafan di Indonesia. Selain dari itu persengketaan yang terjadi mengenai wakaf akan dapat dikurangi. (M. Daud Ali, 1988:120).

Dengan demikian, pendaftaran wakaf sangat penting baik untuk wakif, nadzir dan pengelolaan serta peruntukan wakaf karena perwakafan akan mendapatkan pengawasan dan mempunyai kekuatan hukum.

Lahirnya undang-undang perwakafan No. 41 Tahun 2004 di tengah umat Islam patut disikapi dengan rasa gembira karena ada beberapa kebijakan pemerintah tentang wakaf yang dianggap membantu dan memberi payung hukum bagi

keberadaan harta wakaf yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Selain itu, UU tersebut dianggap membantu membenahi sumber daya manusia para pengelola wakaf.

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan (M. Daud Ali, 1988: 120). Dengan demikian pendaftaran wakaf sangat penting baik untuk wakif, nadzir dan pengelolaan serta peruntukan wakaf. Pendaftaran perwakafan juga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan perwakafan.

“Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya” (M Daud Ali 2004:143). Sama halnya dengan wakif, nadzir juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun nadzir sama halnya dengan wakif yaitu perorangan, badan hukum dan organisasi.

Dalam rumusan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11 dinyatakan bahwa tugas Nadzir itu ialah:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketika terjadi sengketa atau penyalahgunaan mengenai perwakafan, menurut UU No. 41 Tahun 2004 pasal 62 penyelesaian sengketa dapat ditmpuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dengan musyawarah tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Adapun penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 226 melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode study kasus (*case study*). Penggunaan metode ini didasarkan pada kasus yang penulis temukan di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Di sini telah terjadi kasus pengambilan tanah wakaf yang bersertifikat. Metode ini menurut Cik Hasan Bisri (2001:62), biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis bisa berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah kualitatif sehingga data yang dihasilkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada maksud serta tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. data tentang latar belakang dan proses pengambilan tanah wakaf di DKM 2 al- Husna Dusun Cijoho, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;
- b. data tentang tindakan yang dilakukan nadzir dalam menangani pengambilan tanah wakaf di Dusun Cijoho;
- c. data tentang pandangan hukum Islam terhadap tugas dan tanggung jawab nadzir yaitu berupa buku-buku mengenai hukum perwakafan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat di klasifikasikan ke dalam dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data primer yaitu sebagai berikut.

1. Nadzir

Data yang di peroleh dari Sajum Iskandar (nadzir) ialah data mengenai pelaksanaan perwakafan, proses pengambilan tanah wakaf, alasan pengambilan tanah wakaf, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf;

2 Keluarga Wakif

Data dari keluarga wakif ialah data mengenai alasan pengambilan tanah wakaf, pernyataan nadzir terhadap pengambilan tanah wakaf, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf; dan

3. Kantor Urusan Agama

Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama berupa foto copy dokumen sertifikat hak tanah wakaf Narti Nawawi.

Sumber data sekunder yaitu buku-buku mengenai hukum perwakafan dan dokumen resmi berupa sertifikat tanda bukti hak tanah wakaf dari sajum Iskandar (Nadzir) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Observasi

“Observasi yaitu pengamatan atau kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indra” (Suharsini Arikunto, 2006: 165). Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penulis melakukan observasi terhadap tanah wakaf, sertifikat asli tanda bukti hak wakaf dari Sajum Iskandar, dan foto copy dokumen bukti tanda hak wakaf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku.

b. Wawancara

Menurut Suharsini Arikunto (2006: 155), bahwa “wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan nadzir dan keluarga wakif serta masyarakat yang mengetahui kasus pengambilan tanah wakaf.

Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Interviewer merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab para pihak yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dengan kata lain, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian

ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Sajum Iskandar, Enda Winaya dan lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku.

Wawancara yang dilakukan kepada Sajum Iskandar (nadzir) yaitu untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan perwakafan yang dilakukan oleh Narti Nawawi, proses pengambilan sebagian tanah wakaf yang sudah bersertifikat, tindakan yang dilakukan nadzir dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap harta wakaf serta penyelesaian terhadap sengketa tanah wakaf.

Wawancara yang dilakukan dengan Enda Winaya yaitu untuk mengetahui alasan terhadap pengambilan tanah, tindakan yang dilakukan nadzir dan penyelesaian terhadap sengketa tanah tersebut.

Adapun mengenai pedoman wawancara dan transkrip wawancara terdapat di dalam lampiran-lampiran.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul melalui metode observasi, wawancara dan sumber-sumber data, kemudian penulis analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menginventarisasi data, yaitu mengumpulkan data penelitian; yakni:
 - 1) pelaksanaan perwakafan menurut Sajum Iskandar (nadzir);
 - 2) proses pengambilan tanah wakaf menurut Sajum Iskandar;
 - 3) tindakan (Sajum Iskandar) nadzir terhadap pengambilan tanah wakaf;
 - 4) alasan pengambilan tanah wakaf oleh keluarga wakif menurut Sajum Iskandar (nadzir);

- 5) penyelesaian sengketa wakaf menurut Sajum Iskandar (nadzir);
 - 6) alasan pengambilan tanah wakaf menurut Enda Winaya;
 - 7) pernyataan Sajum Iskandar (nadzir) terhadap pengambilan tanah wakaf;
 - 8) penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Enda Winaya;
 - 9) pelaksanaan perwakafan di Kecamatan Cipaku.
- b. mengklasifikasi data yaitu mengelompokkan data penelitian sesuai dengan rumusan masalah; yakni;
- 1) data tentang latar belakang pengambilan tanah wakaf di DKM 2 al-Husna, Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, datanya adalah:
 - a. data pelaksanaan perwakafan oleh Narti Nawawi menurut Sajum Iskandar;
 - b. data pengambilan tanah wakaf menurut Sajum Iskandar (nadzir); dan
 - c. data pengambilan tanah wakaf menurut Enda Winaya.
 - 2) data tentang tindakan yang dilakukan Sajum Iskandar (nadzir) terhadap pengambilan tanah wakaf yang dilakukan oleh keluarga wakif di DKM 2 al-Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari, yakni:
 - a. data tindakan pengambilan menurut Sajum Iskandar (nadzir) dan menurut Enda Winaya; dan
 - b. data penyelesaian sengketa menurut Sajum Iskandar dan Enda Winaya.
 - 3) data mengenai pandangan hukum Islam terhadap tugas dan tanggung jawab Sajum Iskandar (nadzir) di DKM 2 al-Husna Kec. Cipaku, Kab. Ciamis.

c. menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; yakni data:

- 1) pelaksanaan perwakafan menurut Sajum Iskandar (nadzir) dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 223 dan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17;
- 2) alasan pengambilan tanah wakaf oleh keluarga wakif menurut Sajum Iskandar (nadzir) dengan teori menurut Mohammad Daud Ali (1998:83); Ahmad Rafiq (2003:515).
- 3) penyelesaian sengketa wakaf menurut Sajum Iskandar (nadzir) dengan KHI pasal 226 dan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 62;
- 4) pernyataan Sajum Iskandar (nadzir) terhadap pengambilan tanah wakaf dihubungkan dengan pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004; M. Moh Ali dan hadits Muslim.

d. menyimpulkan yakni data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, dikelompokkan dan dihubungkan dengan teori, kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian.